



BUPATI SLEMAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR 29.3 TAHUN 2019

TENTANG

SISTEM INFORMASI DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa data dan informasi mengenai desa yang akurat dan terbaru merupakan aspek yang sangat penting dalam perencanaan, perumusan kebijakan dan program, pengukuran capaian kinerja pembangunan desa, kawasan perdesaan dan pemberdayaan masyarakat desa;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 86 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa berhak mendapatkan akses informasi melalui sistem informasi desa yang dikembangkan oleh pemerintah daerah dan pemerintah daerah wajib mengembangkan sistem informasi desa dan kawasan perdesaan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Informasi Desa;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;



2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 5475);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-



Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 Dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM INFORMASI DESA.



BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Sistem Informasi Desa adalah sistem aplikasi pengelolaan data dan informasi berbasis internet yang dikembangkan Pemerintah Daerah guna mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang selanjutnya disebut SIDESI MANIS.
2. SIDESI MANIS merupakan akronim dari Sistem Informasi Desa Terintegrasi untuk mewujudkan Desa Mandiri dan Istimewa.
3. Desa mandiri dan istimewa adalah desa yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa dengan ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan dalam semangat keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.
4. Sistem Informasi Kabupaten adalah sistem aplikasi yang disusun berdasarkan prosedur-prosedur yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi untuk menata data yang bertujuan untuk integrasi dan fasilitasi pengelolaan data dan informasi Sistem Informasi Desa yang selanjutnya disebut SIDA SEMBADA.
5. SIDA SEMBADA merupakan akronim Sistem Informasi Daerah sebagai Sarana Elektronik untuk Menata Berita dan Data Desa.
6. Operator SIDESI MANIS adalah orang yang mengoperasikan aplikasi SIDESI MANIS.
7. Lembaga Swadaya Masyarakat yang selanjutnya disingkat LSM adalah organisasi yang bertujuan untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat.
8. Pemangku kepentingan adalah orang yang menyelenggarakan kebutuhan.
9. Instansi adalah badan pemerintahan.
10. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasan yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik.



11. Sistem Data dan Informasi adalah satu kesatuan kegiatan yang meliputi pengumpulan, pengolahan, analisis, penyajian, desiminasi serta pelaporan data dan informasi desa berbasis teknologi informasi yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik dan nonelektronik.
12. Data adalah sekumpulan keterangan kuantitatif dan/atau kualitatif yang diperoleh secara langsung dari sumbernya yang dapat memberikan gambaran tentang potensi, perkembangan, dan permasalahan tertentu.
13. Data Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber dana, kelembagaan, sarana prasarana fisik dan sosial, kearifan lokal, ilmu pengetahuan, serta permasalahan yang dihadapi desa.
14. Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.
15. Forum Komunikasi Data adalah suatu forum yang beranggotakan unsur-unsur perangkat daerah, Badan Pusat Statistik di daerah serta unsur pemerintahan lainnya dan masyarakat dalam mengumpulkan, mengkonsolidasikan, menyelesaikan permasalahan data serta menyepakati penggunaan dan pemanfaatan data pembangunan.
16. Potensi Desa adalah segenap sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dimiliki desa sebagai modal dasar yang perlu dikelola dan dikembangkan bagi kelangsungan dan perkembangan desa.
17. Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisa, dan/atau menyebarkan informasi.
18. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
19. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
20. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.



21. Kepala Desa adalah pemimpin desa yang dipilih langsung oleh penduduk desa yang bersangkutan.
22. Perangkat Desa adalah unsur pembantu Kepala Desa, yang terdiri dari sekretariat desa, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis.
23. Staf Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Perangkat Desa diangkat dengan Keputusan Kepala Desa berdasarkan peraturan perundang-undangan.
24. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
25. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
26. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
27. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
28. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
29. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJMDesa adalah rencana kegiatan pembangunan desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
30. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disingkat RKPDesa adalah penjabaran dari RPJMDesa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
31. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APBDDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
32. Dukuh adalah unsur pembantu Kepala Desa dalam wilayah Desa.
33. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.
34. Masyarakat adalah warga desa setempat.
35. Pihak lain adalah pihak di luar pemerintah daerah.



36. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah bagian dari kerja kepala desa dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus Rukun Tetangga di wilayah kerjanya.
37. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan, kemasyarakatan, dan pembangunan.
38. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa yang selanjutnya disingkat LPMD adalah lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra pemerintah desa dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.
39. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga selanjutnya disingkat PKK adalah lembaga kemasyarakatan sebagai mitra kerja pemerintah dan organisasi kemasyarakatan lainnya, yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali, dan penggerak pada masing-masing jenjang pemerintahan untuk terlaksananya program PKK.
40. Karang Taruna adalah organisasi sosial yang merupakan wadah pengembangan generasi muda yang tumbuh dan berkembang atas kesadaran dan tanggung jawab dari, oleh, dan untuk masyarakat terutama bergerak di bidang usaha kesejahteraan sosial dengan anggota setiap generasi muda yang berada di desa.
41. Pos Pelayanan Terpadu selanjutnya disingkat Posyandu adalah lembaga yang dibentuk sebagai wadah partisipasi masyarakat sebagai mitra Pemerintah Desa, ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di bidang pelayanan kesehatan masyarakat Desa.
42. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disingkat BUMDesa adalah badan usaha yang seluruhnya atau sebagian besar modalnya dimiliki Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
43. Badan Kerja Sama Antar-Desa yang selanjutnya disingkat BKAD adalah badan yang dibentuk atas dasar kesepakatan antar-Desa untuk membantu Kepala Desa dalam melaksanakan kerja sama antar-Desa.
44. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang selanjutnya disingkat LPPD adalah laporan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa selama satu tahun yang memuat pendahuluan, program kerja penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan,



pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat, pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, keberhasilan yang dicapai, permasalahan yang dihadapi dan upaya yang ditempuh dan penutup yang disusun oleh Pemerintah Desa dan oleh Kepala Desa disampaikan kepada Bupati melalui Camat.

45. Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang selanjutnya disingkat LKPPD adalah laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa yang disampaikan oleh Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa secara tertulis yang memuat materi yang merupakan langkah-langkah kebijakan dalam pelaksanaan peraturan desa khususnya yang berhubungan dengan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa.
46. Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang selanjutnya disingkat IPPD adalah informasi dari pemerintah desa mengenai kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat kepada masyarakat desa melalui media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.
47. APBD adalah anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Sleman.
48. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
49. Kementerian adalah perangkat pemerintah yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.
50. Lembaga Pemerintah Nonkementerian adalah lembaga pemerintah yang membidangi urusan teknis tertentu dalam pemerintahan.
51. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
52. Daerah adalah Kabupaten Sleman.
53. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sleman.
54. Bupati adalah Bupati Sleman.
55. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappeda, adalah perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintah dalam bidang perencanaan pembangunan.
56. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, yang selanjutnya disingkat Dinas PMD, adalah perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dalam bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.



57. Dinas Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disingkat Dinas Kominfo adalah perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dalam bidang komunikasi dan informatika.
58. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah Kabupaten Sleman.
59. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh Camat.
60. Camat adalah Perangkat Daerah yang mengepalai wilayah kerja kecamatan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dibangun dan dikembangkannya SIDESI MANIS dan SIDA SEMBADA adalah untuk mewujudkan pengelolaan data dan informasi Desa dan Daerah yang akuntabel, berkualitas, terintegrasi dan transparan guna mendukung tercapainya desa mandiri.

Pasal 3

Tujuan dari SIDESI MANIS dan SIDA SEMBADA adalah untuk:

- a. meningkatkan kualitas pelayanan dan memberikan manfaat bagi masyarakat dan pemangku kepentingan;
- b. membangun dan mengembangkan basis data dan informasi Desa dan Daerah yang terintegrasi;
- c. menyediakan akses data dan informasi bagi Pemerintah Desa dan Daerah;
- d. meningkatkan kualitas perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan;
- e. menjadi media informasi publik Pemerintah Desa; dan
- f. menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa dan Daerah dalam pengelolaan data dan informasi.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati meliputi:

- a. kebijakan dan strategi pengelolaan data Desa;
- b. kedudukan, fungsi dan manfaat;



- c. perangkat;
- d. pembangunan dan pengembangan;
- e. pengelola dan pengelolaan;
- f. muatan;
- g. akses data dan informasi;
- h. pemanfaatan data dan informasi;
- i. hak dan kewajiban Pemerintah Desa dan Pemerintah Daerah;
- j. tahapan pelaksanaan; dan
- k. pembiayaan.

BAB IV

KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGELOLAAN DATA

Pasal 5

Kebijakan dan strategi pengelolaan Data Desa adalah suatu sistem data dan informasi desa berupa data terintegrasi, yang dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan melibatkan Perangkat Daerah, instansi dan pemangku kepentingan terkait.

BAB V

KEDUDUKAN, FUNGSI DAN MANFAAT

Pasal 6

- (1) Kedudukan SIDESI MANIS merupakan sistem informasi yang diterapkan oleh Pemerintah Desa, yang dikembangkan oleh Pemerintah Daerah dan terintegrasi melalui SIDA SEMBADA yang ada di Daerah.
- (2) SIDESI MANIS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh Pemerintah Desa secara *daring*.

Pasal 7

- (1) SIDESI MANIS ditempatkan pada *server* Pemerintah Daerah yang berada di Dinas Kominfo.
- (2) Dalam hal Pemerintah Desa membangun laman atau aplikasi yang berbasis internet harus ditempatkan pada *server* Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).



- (3) Pemerintah Desa yang menempatkan laman atau aplikasi yang berbasis internet di luar *server* Pemerintah Daerah wajib memindahkan ke *server* Pemerintah Daerah.

Pasal 8

- (1) Alamat laman SIDESI MANIS diatur sebagai berikut:
namadesasid.slemankab.go.id.
- (2) Alamat laman SIDA SEMBADA diatur sebagai berikut:
sidasembada.slemankab.go.id.

Pasal 9

- (1) Pemerintah Desa wajib menggunakan SIDESI MANIS.
- (2) Pemerintah Desa dapat memiliki laman selain SIDESI MANIS dan harus ditempatkan sebagai link laman pada SIDESI MANIS.

Pasal 10

- (1) SIDESI MANIS berfungsi:
- mengelola data dan informasi desa;
 - menyediakan data dan informasi untuk pembangunan;
 - meningkatkan aksesibilitas data dan informasi secara tepat waktu dan akurat;
 - melaksanakan pelayanan administrasi; dan
 - mengelola informasi sumber daya desa dan potensi desa serta Kawasan Perdesaan.
- (2) SIDA SEMBADA berfungsi:
- mengelola dan mengintegrasikan data dan informasi yang bersumber dari SIDESI MANIS;
 - menyediakan data dan informasi untuk pembangunan daerah yang berdaya guna dan berhasil guna bagi perangkat daerah dan masyarakat;
 - meningkatkan aksesibilitas data dan informasi secara tepat waktu dan akurat; dan
 - menjamin tersedianya kualitas sistem informasi.

Pasal 11

- (1) SIDESI MANIS bermanfaat untuk:
- memudahkan Pemerintah Desa dalam mengakses, menyimpan dan mengolah Data Desa;



- b. mengintegrasikan dan mengelola data dan informasi;
- c. menyediakan data dan informasi sebagai bahan perencanaan pembangunan desa;
- d. meningkatkan kualitas pengelolaan Data Desa yang akurat dan terbaru secara berkala;
- e. memperluas jangkauan informasi;
- f. meningkatkan kualitas pelayanan administrasi desa;
- g. mempermudah akses informasi tentang desa;
- h. meningkatkan akuntabilitas dan transparansi; dan
- i. menemukan dan mengenali potensi sumber daya yang bisa dioptimalkan untuk mendukung kemandirian desa.

(2) SIDA SEMBADA bermanfaat untuk:

- a. pengintegrasian dan pengelolaan data dan informasi SIDESI MANIS;
- b. penyediaan data pilah sebagai bahan perencanaan pembangunan daerah;
- c. peningkatan kualitas pengelolaan data secara berkala;
- d. peningkatan transparansi dan akuntabilitas pembangunan daerah;
- e. peningkatan kualitas pelayanan publik;
- f. penyediaan data sebagai rujukan utama program nasional; dan
- g. pelacakan data dan informasi secara mudah dan cepat.

BAB VI

PERANGKAT SIDESI MANIS

Pasal 12

- (1) Perangkat utama yang digunakan untuk menerapkan SIDESI MANIS, meliputi:
- a. perangkat keras yang memenuhi aspek interkoneksi dan kompatibilitas;
 - b. perangkat lunak yang dikembangkan oleh pemerintah daerah dan mampu menjalankan fungsi SIDESI MANIS; dan
 - c. operator SIDESI MANIS di desa yang memiliki kemampuan, kompetensi dan keahlian dalam pengelolaan SIDESI MANIS.
- (2) Perangkat pendukung lain yang berhubungan secara langsung maupun tidak langsung dalam pelaksanaan SIDESI MANIS.



BAB VII
PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah membangun dan mengembangkan SIDESI MANIS.
- (2) Dalam membangun dan melaksanakan SIDESI MANIS Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan pihak ketiga.
- (3) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain:
 - a. Kementerian/Lembaga/Badan Negara;
 - b. organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum;
 - c. badan usaha berbadan hukum yang bergerak di bidang pengembangan sistem informasi; atau
 - d. profesional perseorangan yang menguasai pengembangan sistem informasi.

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah dalam membangun dan mengembangkan SIDESI MANIS dilakukan oleh Perangkat Daerah dengan ketugasan sebagai berikut:
 - a. Bappeda mempunyai tugas menentukan muatan data yang diperlukan dalam SIDESI MANIS.
 - b. Dinas PMD mempunyai tugas:
 1. mengoordinasikan dan/atau melakukan kerja sama dalam proses pembangunan dan pengembangan SIDESI MANIS dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3);
 2. mengoordinasikan perangkat daerah dalam menjaring kebutuhan data yang menjadi muatan SIDESI MANIS;
 3. mengoordinasikan pemerintah desa dalam penyusunan muatan SIDESI MANIS;
 4. melaksanakan sosialisasi kepada pemerintah desa; dan
 5. pengembangan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pemerintah desa pengelola SIDESI MANIS.
 - c. Dinas Kominfo mempunyai tugas:
 1. menyediakan jaringan;
 2. menyediakan perangkat lunak dan pengembangan perangkat lunak SIDESI MANIS secara mandiri dan/atau kerjasama



dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3); dan

3. menentukan muatan data yang diperlukan dalam SIDESI MANIS.
- (2) Pengembangan perangkat keras dan perangkat lunak SIDESI MANIS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pengembangan jaringan internet yang mencakup integrasi *domain* SIDESI MANIS *daring* dengan *server* dan media informasi *daring* atau laman Kabupaten;
 - b. pemeliharaan jaringan, perangkat keras dan perangkat lunak SIDESI MANIS;
 - c. pengembangan sistem kelembagaan SIDESI MANIS dengan sumber daya manusia berupa kegiatan pelatihan dan kegiatan penunjang lain untuk administrator maupun operator SIDESI MANIS; dan
 - d. pengembangan model sesuai dengan kondisi yang ada di Desa.
- (3) Pengembangan SIDESI MANIS dilakukan sesuai dengan kebutuhan data dan perkembangan teknologi informasi.

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah dalam membangun dan mengembangkan SIDA SEMBADA dilakukan oleh Perangkat Daerah dengan ketugasan sebagai berikut:
- a. Bappeda mempunyai tugas:
 1. mengawal proses penganggaran dalam APBD untuk pembangunan dan pengembangan SIDA SEMBADA; dan
 2. menentukan muatan data yang diperlukan dalam SIDA SEMBADA.
 - b. Dinas PMD mempunyai tugas:
 1. mengoordinasikan dan/atau melakukan kerja sama dalam proses pembangunan dan pengembangan SIDA SEMBADA dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3);
 2. mengoordinasikan perangkat daerah dalam menjaring kebutuhan data yang menjadi muatan SIDA SEMBADA; dan
 3. pengembangan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengelola SIDA SEMBADA.
 - c. Dinas Kominfo mempunyai tugas:
 1. menyediakan perangkat keras dan jaringan;



2. menyediakan dan pengembangan perangkat lunak SIDA SEMBADA secara mandiri dan/atau kerjasama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3); dan
 3. menentukan muatan data untuk statistik yang diperlukan dalam SIDA SEMBADA.
- (2) Pengembangan perangkat keras dan perangkat lunak SIDA SEMBADA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pengembangan jaringan internet yang mencakup integrasi *domain* SIDA SEMBADA *daring* dengan *server* dan media informasi *daring* atau laman Kabupaten;
 - b. pemeliharaan jaringan, perangkat keras dan perangkat lunak SIDA SEMBADA;
 - c. pengembangan sistem kelembagaan SIDA SEMBADA dengan sumber daya manusia berupa kegiatan pelatihan dan kegiatan penunjang lain untuk administrator maupun operator SIDA SEMBADA; dan
 - d. pengembangan model sesuai dengan kondisi yang ada di Daerah.
- (3) Pengembangan SIDA SEMBADA dilakukan sesuai dengan kebutuhan data dan perkembangan teknologi informasi.

BAB VIII

PENGELOLA DAN PENGELOLAAN

Pasal 16

- (1) Pengelola SIDESI MANIS sebagai berikut:
- a. Kepala Desa sebagai penanggung jawab;
 - b. Sekretaris Desa sebagai ketua;
 - c. Kepala Urusan Perencanaan sebagai koordinator pengolah data; dan
 - d. Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum sebagai koordinator pengolah informasi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas Kepala Urusan Perencanaan dan Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum dapat membentuk kelompok kerja atau mengangkat petugas untuk membantu.
- (3) Kelompok kerja atau petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berasal dari dukuh, lembaga kemasyarakatan desa, atau masyarakat.



- (4) Jumlah kelompok kerja atau petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan kebutuhan dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan desa.
- (5) Pengelola bertugas:
- a. Kepala Desa sebagai penanggung jawab:
 1. melaksanakan SIDESI MANIS;
 2. melaksanakan pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan data dan pengelolaan informasi;
 3. melaksanakan sosialisasi kepada perangkat desa dan masyarakat mengenai pelaksanaan SIDESI MANIS;
 4. menyediakan anggaran yang cukup untuk melaksanakan SIDESI MANIS; dan
 5. mengembangkan dan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia pengelola.
 - b. Sekretaris Desa sebagai ketua:
 1. mengoordinasikan pelaksanaan SIDESI MANIS;
 2. mengoordinasikan pengelolaan data dan pengelolaan informasi;
 3. mengoordinasikan pelaksanaan sosialisasi SIDESI MANIS kepada perangkat desa dan masyarakat; dan
 4. mengusulkan anggaran kepada kepala desa dalam pelaksanaan SIDESI MANIS.
 - c. Kepala Urusan Perencanaan sebagai koordinator pengolah data:
 1. pengumpulan data, verifikasi data, dan *entry* data;
 2. mengajukan usulan kebutuhan anggaran kepada kepala desa melalui sekretaris desa; dan
 3. mengoordinasikan tugas kelompok kerja atau petugas yang ditunjuk/atau diangkat dalam pengelolaan data.
 - d. Kepala Urusan Tata Usaha dan umum sebagai koordinator pengolah informasi:
 1. mengolah data, menyusun informasi, dan mempublikasikan informasi desa melalui SIDESI MANIS;
 2. mengajukan usulan kebutuhan anggaran kepada kepala desa melalui sekretaris desa; dan
 3. mengoordinasikan tugas kelompok kerja atau petugas yang ditunjuk/atau diangkat dalam pengelolaan informasi.



- (6) Kelompok kerja atau petugas yang dibentuk atau diangkat bertugas sesuai dengan pembagian tugas yang diatur oleh Kepala Urusan Perencanaan atau Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum.
- (7) Pengelola SIDESI MANIS ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (8) Pengelola SIDESI MANIS menandatangani pakta integritas dalam rangka menjaga kerahasiaan data dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Pengelola SIDA SEMBADA adalah:
 - a. Bappeda;
 - b. Dinas PMD; dan
 - c. Dinas Kominfo.
- (2) Pengelola SIDA SEMBADA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. Bappeda:
 1. mengoordinasikan perangkat daerah dalam pemanfaatan SIDA SEMBADA;
 2. mengoordinasikan pihak lain dalam pemanfaatan data dan informasi SIDA SEMBADA; dan
 3. menjadi administrator SIDA SEMBADA.
 - b. Dinas PMD:
 1. mengoordinasikan pemerintah desa dalam pelaksanaan SIDESI MANIS;
 2. menunjuk Pemerintah Desa yang dijadikan percontohan dengan berkoordinasi dengan perangkat daerah lain dan Desa; dan
 3. menjadi administrator SIDA SEMBADA.
 - c. Dinas Kominfo:
 1. mengelola perangkat keras;
 2. mengelola perangkat lunak dan aplikasi pendukung lainnya; dan
 3. menjadi administrator SIDA SEMBADA.
- (3) Pengelola SIDA SEMBADA ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Pengelola SIDA SEMBADA menandatangani pakta integritas dalam rangka menjaga kerahasiaan data dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Pasal 18

- (1) Pengelolaan SIDESI MANIS dilaksanakan oleh Pemerintah Desa.
- (2) Pengelolaan SIDESI MANIS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengelolaan perangkat keras dan jaringan;
 - b. pengelolaan perangkat lunak dan aplikasi pendukung lainnya; dan
 - c. administrator tingkat desa.
- (3) Pengelolaan perangkat keras dan jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan dengan:
 - a. pemeliharaan perangkat komputer secara berkala; dan
 - b. pemeliharaan jaringan dengan berkoordinasi dengan Dinas Kominfo.
- (4) Pengelolaan perangkat lunak dan aplikasi pendukung lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan dengan:
 - a. *entry* data dan pembaharuan data;
 - b. mempublikasikan data, informasi dan berita serta *update* secara berkala;
 - c. merespon tanggapan, pertanyaan, aduan, masukan dan sejenisnya dari masyarakat yang ada dalam SIDESI MANIS; dan
 - d. lain-lain kegiatan yang terkait dengan pengelolaan SIDESI MANIS.
- (5) Pengelolaan administrator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan dengan:
 - a. menetapkan personil yang memegang kata kunci;
 - b. menjaga kata kunci SIDESI MANIS sehingga tidak disalahgunakan oleh orang yang tidak berhak; dan
 - c. mengganti kata kunci secara berkala untuk pengamanan.

Pasal 19

- (1) Pengelolaan SIDA SEMBADA dilaksanakan oleh Bappeda, Dinas PMD, dan Dinas Kominfo.
- (2) Pengelolaan oleh Bappeda dilakukan antara lain dengan:
 - a. pemanfaatan data dan informasi untuk perencanaan pembangunan daerah;
 - b. pemanfaatan data dan informasi oleh perangkat daerah;
 - c. pemanfaatan data dan informasi oleh pihak lain;
 - d. menetapkan personil yang memegang kata kunci;



- e. menjaga kata kunci SIDA SEMBADA sehingga tidak disalahgunakan oleh orang yang tidak berhak; dan
 - f. pergantian kata kunci secara berkala untuk pengamanan.
- (3) Pengelolaan oleh Dinas PMD dilakukan dengan:
- a. pemanfaatan data dan informasi untuk perencanaan kegiatan dinas;
 - b. menetapkan personil yang memegang kata kunci;
 - c. menjaga kata kunci SIDA SEMBADA sehingga tidak disalahgunakan orang yang tidak berhak; dan
 - d. pergantian kata kunci secara berkala untuk pengamanan.
- (4) Pengelolaan oleh Dinas Kominfo dilakukan dengan:
- a. pengelolaan perangkat keras dan jaringan; dan
 - b. pengelolaan perangkat lunak dan aplikasi pendukung lainnya.
- (5) Pengelolaan perangkat keras dan jaringan oleh Dinas Kominfo sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dengan:
- a. pemeliharaan perangkat *server*; dan
 - b. pemeliharaan jaringan ke seluruh desa.
- (6) Pengelolaan perangkat lunak dan aplikasi pendukung lainnya oleh Dinas Kominfo sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, dilakukan dengan:
- a. pemeliharaan dan pengamanan perangkat lunak dan aplikasi pendukung lain dari kejahatan *cyber*;
 - b. pengamanan data, informasi serta *back-up* data dan informasi; dan
 - c. kegiatan yang terkait dengan pengelolaan SIDA SEMBADA.
- (7) Dalam rangka pengelolaan SIDESI MANIS dan SIDA SEMBADA, Dinas PMD membentuk Forum Komunikasi Data di tingkat Kabupaten dan Desa.
- (8) Forum Komunikasi Data sebagaimana dimaksud pada ayat (7) melaksanakan pertemuan paling sedikit 2 (dua) kali dalam satu tahun.

BAB IX

MUATAN DATA DAN INFORMASI

Bagian Kesatu

Muatan Data



Pasal 20

- (1) Muatan data dalam SIDESI MANIS paling sedikit terdiri dari:
 - a. data kependudukan;
 - b. data pendidikan;
 - c. data kesehatan;
 - d. data kemiskinan;
 - e. data ekonomi;
 - f. data sosial budaya;
 - g. data pemerintahan;
 - h. data pembangunan;
 - i. data kemasyarakatan;
 - j. data pemberdayaan masyarakat;
 - k. data potensi desa; dan
 - l. data lain sesuai kebutuhan.
- (2) Muatan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipenuhi Desa sesuai dengan tahapan pelaksanaan SIDESI MANIS.
- (3) Rincian dari data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bappeda setelah berkoordinasi dengan Dinas PMD dan Pemerintah Desa.
- (4) Muatan data dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan analisis perencanaan yang diperlukan atas usul Pemerintah Desa atau kebijakan dari Pemerintah Daerah.

Pasal 21

Muatan data SIDA SEMBADA merupakan akumulasi dari data tingkat desa yang terintegrasi pada sistem dalam jaringan.

Bagian Kedua

Muatan Informasi

Pasal 22

- (1) Dalam halaman beranda laman wajib ditulis:

“SIDESI MANIS (Sistem Informasi Desa Terintegrasi untuk Mewujudkan Desa Mandiri dan Istimewa)”.
- (2) Informasi desa dalam SIDESI MANIS paling sedikit terdiri dari:
 - a. sejarah desa dan dasar hukum berdirinya desa;
 - b. struktur organisasi Pemerintah Desa;



- c. nama Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- d. alamat Pemerintah Desa;
- e. perencanaan desa terdiri dari:
 - 1. RPJMDesa; dan
 - 2. RKPDesa tahun berkenaan;
- f. penganggaran desa terdiri dari:
 - 1. APBDDesa; dan
 - 2. perubahan APBDDesa tahun berkenaan;
- g. pelaporan dan pertanggungjawaban terdiri dari:
 - 1. laporan penggunaan dana desa;
 - 2. laporan penggunaan bantuan keuangan khusus ke desa;
 - 3. laporan realisasi APBDDesa semester I; dan
 - 4. pertanggungjawaban realisasi APBDDesa tahun sebelumnya;
- h. pelaporan kepala desa terdiri dari:
 - 1. laporan penyelenggaraan pemerintahan desa akhir tahun;
 - 2. laporan penyelenggaraan pemerintahan desa akhir masa jabatan kepala desa;
 - 3. laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada BPD; dan
 - 4. informasi penyelenggaraan pemerintahan desa;
- i. peraturan desa, peraturan kepala desa, dan peraturan bersama kepala desa;
- j. lembaga kemasyarakatan desa terdiri dari:
 - 1. LPMD:
 - a) struktur organisasi LPMD; dan
 - b) pengurus LPMD.
 - 2. PKK:
 - a) struktur organisasi PKK; dan
 - b) pengurus PKK.
 - 3. Karang Taruna:
 - a) struktur organisasi Karang Taruna; dan
 - b) pengurus Karang Taruna.
 - 4. RT/RW: pengurus RT/RW
 - 5. Posyandu:
 - a) struktur organisasi Posyandu; dan
 - b) pengurus Posyandu;



- k. lembaga desa lain:
 - 1. BPD:
 - a) struktur organisasi BPD; dan
 - b) pengurus BPD.
 - 2. Badan Kerjasama Antar Desa:
 - a) struktur organisasi BKAD; dan
 - b) pengurus BKAD.
 - 3. BUMDesa:
 - a) struktur BUMDesa; dan
 - b) pengelola BUMDesa;
 - l. media komunikasi antara pemerintah desa dan masyarakat dapat dilakukan dengan kotak saran dan/atau media sosial;
 - m. pelayanan administrasi pemerintah desa;
 - n. berita tentang kegiatan yang diselenggarakan pemerintah desa atau masyarakat atau berita lain yang perlu dipublikasikan;
 - o. galeri kegiatan desa;
 - p. agenda pemerintah desa; dan
 - q. informasi yang berkaitan dengan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa.
- (3) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditambah dan dikembangkan oleh pemerintah desa sesuai dengan kebutuhan.

BAB X

AKSES DATA DAN INFORMASI

Pasal 23

Pemerintah Desa dapat mengakses data dalam SIDA SEMBADA seizin Dinas PMD.

BAB XI

PEMANFAATAN DATA DAN INFORMASI

Pasal 24

- (1) Pemerintah Desa berwenang mengolah dan memanfaatkan data dalam SIDESI MANIS pada Desa masing-masing guna perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa.



- (2) Pemerintah Desa dapat memanfaatkan data SIDA SEMBADA seizin Dinas PMD untuk keperluan perencanaan desa.
- (3) Pihak lain yang akan memanfaatkan data dan informasi dari SIDESI MANIS harus seizin Kepala Desa.
- (4) Pemanfaatan data dan informasi oleh pihak lain hanya dipergunakan untuk penelitian atau penyusunan analisis yang berkaitan dengan pembangunan desa.

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah memanfaatkan data dan informasi untuk keperluan perencanaan daerah, analisis kebijakan, pemberian bantuan, atau keperluan lainnya.
- (2) Perangkat Daerah selain yang bertindak sebagai operator dapat memanfaatkan data dan informasi SIDA SEMBADA dengan berkoordinasi dan seizin Dinas PMD.
- (3) Pihak lain di luar Pemerintah Daerah dapat memanfaatkan data dan informasi SIDA SEMBADA dengan berkoordinasi dan seizin Dinas PMD.
- (4) Pemanfaatan data dan informasi oleh pihak lain hanya dipergunakan untuk penelitian atau penyusunan analisis yang berkaitan dengan pembangunan desa dan pembangunan daerah.

BAB XII

HAK DAN KEWAJIBAN PEMERINTAH DESA DAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 26

Pemerintah Desa dan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan SIDESI MANIS dan SIDA SEMBADA mempunyai hak dan kewajiban masing-masing yang didasarkan atas dasar saling menguntungkan dan melengkapi.

Pasal 27

Dalam pelaksanaan SIDESI MANIS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 hak dan kewajiban tersebut adalah:

- a. hak Pemerintah Desa:
 1. mendapatkan data dasar kependudukan dari Pemerintah Daerah untuk data dasar kependudukan dalam SIDESI MANIS secara terintegrasi dengan sistem aplikasi;



2. menempatkan *server* SIDESI MANIS di *server* Pemerintah Daerah;
 3. mendapatkan perangkat lunak SIDESI MANIS dari Pemerintah Daerah;
 4. mengembangkan perangkat lunak dengan berkoordinasi dan sejijin Dinas PMD;
 5. mendapatkan jaringan internet dari Pemerintah Daerah;
 6. mendapatkan pembinaan dan pendampingan dari Pemerintah Daerah;
 7. mendapat jaminan keamanan data dan informasi dari Pemerintah Daerah;
 8. mendapat jaminan kerahasiaan data dan informasi dari Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 9. memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan SIDESI MANIS; dan
 10. memberikan izin pihak lain untuk memanfaatkan data dan informasi;
- b. kewajiban Pemerintah Desa:
1. mengelola data dan informasi serta menyebarluaskan data dan informasi secara berkala sesuai peraturan perundang-undangan;
 2. menjamin data yang bersumber dari Pemerintah Daerah dipergunakan dengan baik dan benar untuk SIDESI MANIS;
 3. memelihara jaringan internet dan perangkat lunak yang berada di Desa;
 4. mengalokasikan dana dalam APBDesa guna mendukung pelaksanaan SIDESI MANIS;
 5. menjamin keamanan kata kunci; dan
 6. menjamin kerahasiaan data dan informasi sesuai peraturan perundang-undangan;
- c. hak Pemerintah Daerah:
1. mendapatkan data dan informasi dari SIDESI MANIS untuk keperluan perencanaan, analisis kebijakan, pemberian bantuan, dan keperluan Pemerintah Daerah lainnya;
 2. mendapatkan jaminan akurasi data dan informasi dalam SIDESI MANIS dari Pemerintah Desa;
 3. mendapatkan masukan dari Pemerintah Desa dalam pelaksanaan SIDESI MANIS; dan
 4. mendapat jaminan kerahasiaan data dan informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;



- d. kewajiban Pemerintah Daerah:
1. menyediakan data dasar kependudukan kepada Pemerintah Desa untuk data dasar kependudukan dalam SIDESI MANIS secara terintegrasi dengan sistem aplikasi;
 2. menyediakan server SIDESI MANIS di server Pemerintah Daerah;
 3. menyediakan dan memberikan perangkat lunak SIDESI MANIS kepada Pemerintah Desa;
 4. mengembangkan perangkat lunak;
 5. menyediakan jaringan internet kepada Pemerintah Desa;
 6. melakukan pembinaan dan pendampingan kepada Pemerintah Desa;
 7. mengalokasi dana dari APBD dalam pelaksanaan SIDESI MANIS;
 8. memberikan jaminan keamanan data dan informasi dalam SIDESI MANIS; dan
 9. memberikan jaminan kerahasiaan data dan informasi dalam SIDESI MANIS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

Dalam pelaksanaan SIDA SEMBADA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 hak dan kewajiban tersebut adalah:

- a. hak Pemerintah Desa:
1. mendapatkan akses pemanfaatan data SIDA SEMBADA; dan
 2. melakukan verifikasi, konfirmasi, dan klarifikasi data.
- b. kewajiban Pemerintah Desa:
1. menyiapkan data dari Pemerintah Desa melalui SIDA SEMBADA yang akan diintegrasikan ke SIDA SEMBADA secara berkala;
 2. memelihara jaringan internet dan perangkat lunak yang berada di Desa; dan
 3. memberikan jaminan kerahasiaan dan akurasi data sesuai peraturan perundang-undangan.
- c. hak Pemerintah Daerah:
1. mendapatkan jaminan kerahasiaan dan akurasi data dalam SIDA SEMBADA dari Pemerintah Desa;
 2. mengembangkan SIDA SEMBADA;
 3. mengangkat dan memberhentikan administrator;
 4. memberikan izin pemanfaatan data dari SIDA SEMBADA kepada pihak lain; dan



5. mendapatkan masukan dari Pemerintah Desa dalam pelaksanaan SIDA SEMBADA.
- d. kewajiban Pemerintah Daerah:
1. mengelola, mengintegrasikan, memutakhirkan dan menyebarluaskan data sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. menyediakan dan memelihara perangkat keras, perangkat lunak dan jaringan kepada Pemerintah Desa;
 3. memberikan hak akses kepada Pemerintah Desa;
 4. memberikan jaminan keamanan dan perlindungan data;
 5. melakukan klarifikasi dan konsolidasi data; dan
 6. melakukan pembinaan dan pendampingan kepada Pemerintah Desa.

BAB XIII TAHAPAN PELAKSANAAN

Bagian Kesatu Perencanaan

Pasal 29

- (1) Pelaksanaan SIDESI MANIS direncanakan oleh Dinas PMD bersama dengan Bappeda dan Dinas Kominfo.
- (2) Dalam perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja sama dengan pihak ketiga.

Pasal 30

- (1) Perencanaan pelaksanaan SIDESI MANIS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dibuat dalam bentuk dokumen perencanaan.
- (2) Dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. latar belakang;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. ruang lingkup;
 - d. pembangunan dan pengembangan;
 - e. tahap pengembangan data;
 - f. tahap pelaksanaan ke Desa;
 - g. pembiayaan; dan
 - h. penutup.



- (3) Dokumen perencanaan ditandatangani oleh Kepala Bappeda, Kepala Dinas PMD, dan Kepala Dinas Kominfo.

Bagian Kedua
Pembangunan Aplikasi

Pasal 31

- (1) Pembangunan SIDESI MANIS dilakukan dengan membuat aplikasi berbasis internet.
- (2) Pembangunan aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat akhir tahun 2019.
- (3) Pembangunan aplikasi dapat memanfaatkan aplikasi yang telah dibangun oleh pihak ketiga.

Pasal 32

- (1) Dalam hal pembangunan aplikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) dilakukan melalui nota kesepahaman bersama.
- (2) Nota kesepahaman bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dan ditandatangani oleh Sekretaris Daerah bertindak atas nama Pemerintah Daerah dengan pihak ketiga.
- (3) Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat ditandatangani pada akhir bulan September 2019.

Pasal 33

- (1) SIDESI MANIS yang sudah terbangun dipasang pada *server* Pemerintah Daerah.
- (2) Pemasangan pada *server* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat awal bulan Oktober 2019.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan SIDESI MANIS

Pasal 34

- (1) Pelaksanaan SIDESI MANIS dilakukan secara bertahap.



(2) Tahap I dilaksanakan di 17 (tujuh belas) Desa di 17 (tujuh belas) Kecamatan.

(3) Tahap I dilaksanakan pada tahun 2019 di Desa sebagai berikut:

1. Desa Sumberrahayu Kecamatan Moyudan;
2. Desa Sendangagung Kecamatan Minggir;
3. Desa Ambarketawang Kecamatan Gamping;
4. Desa Margoluwih Kecamatan Seyegan;
5. Desa Sendangadi Kecamatan Mlati;
6. Desa Tridadi Kecamatan Sleman;
7. Desa Merdikorejo Kecamatan Tempel;
8. Desa Bangunkerto Kecamatan Turi;
9. Desa Pakembinangun Kecamatan Pakem;
10. Desa Sukoharjo Kecamatan Ngaglik;
11. Desa Sindumartani Kecamatan Ngeplak;
12. Desa Condongcatur Kecamatan Depok;
13. Desa Kalitirto Kecamatan Berbah;
14. Desa Wukirharjo Kecamatan Prambanan;
15. Desa Sidokarto Kecamatan Godean;
16. Desa Purwomartani Kecamatan Kalasan; dan
17. Desa Wukirsari Kecamatan Cangkringan.

(4) Tahap II dilaksanakan pada tahun 2020 di 35 (tiga puluh lima) Desa di 17 (tujuh belas) Kecamatan, sebagai berikut:

1. Desa Balecatur Kecamatan Gamping;
2. Desa Trihanggo Kecamatan Gamping;
3. Desa Sidorejo Kecamatan Godean;
4. Desa Sidoluhur Kecamatan Godean;
5. Desa Sidoagung Kecamatan Godean;
6. Desa Sidoarum Kecamatan Godean;
7. Desa Sumberarum Kecamatan Moyudan;
8. Desa Sendangmulyo Kecamatan Minggir;
9. Desa Sendangrejo Kecamatan Minggir;
10. Desa Margodadi Kecamatan Seyegan;
11. Desa Margokaton Kecamatan Seyegan;
12. Desa Tlogoadi Kecamatan Mlati;
13. Desa Tirtoadi Kecamatan Mlati;



14. Desa Caturtunggal Kecamatan Depok;
15. Desa Sendangtirto Kecamatan Berbah;
16. Desa Sumberharjo Kecamatan Prambanan;
17. Desa Gayamharjo Kecamatan Prambanan;
18. Desa Sambirejo Kecamatan Prambanan;
19. Desa Selomartani Kecamatan Kalasan;
20. Desa Wedomartani Kecamatan Ngemplak;
21. Desa Umbulmartani Kecamatan Ngemplak;
22. Desa Sariharjo Kecamatan Ngaglik;
23. Desa Minomartani Kecamatan Ngaglik;
24. Desa Sardonoharjo Kecamatan Ngaglik;
25. Desa Triharjo Kecamatan Sleman;
26. Desa Trimulyo Kecamatan Sleman;
27. Desa Banyurejo Kecamatan Tempel;
28. Desa Pondokrejo Kecamatan Tempel;
29. Desa Margorejo Kecamatan Tempel;
30. Desa Lumbungrejo Kecamatan Tempel;
31. Desa Wonokerto Kecamatan Turi;
32. Desa Candibinangun Kecamatan Pakem;
33. Desa Harjobinangun Kecamatan Pakem;
34. Desa Argomulyo Kecamatan Cangkringan; dan
35. Desa Glagaharjo Kecamatan Cangkringan.

(5) Tahap III dilaksanakan pada tahun 2021 di 34 (tiga puluh empat) Desa di 17 (tujuh belas) Kecamatan, sebagai berikut:

1. Desa Banyuraden Kecamatan Gamping;
2. Desa Nogotirto Kecamatan Gamping;
3. Desa Sidomulyo Kecamatan Godean;
4. Desa Sidomoyo Kecamatan Godean;
5. Desa Sumpersari Kecamatan Moyudan;
6. Desa Sumberagung Kecamatan Moyudan;
7. Desa Sendangarum Kecamatan Minggir;
8. Desa Sendangsari Kecamatan Minggir;
9. Desa Margomulyo Kecamatan Seyegan;
10. Desa Margoagung Kecamatan Seyegan;
11. Desa Sinduadi Kecamatan Mlati;



12. Desa Sumberadi Kecamatan Mlati;
13. Desa Maguwoharjo Kecamatan Depok;
14. Desa Tegaltirto Kecamatan Berbah;
15. Desa Jogotirto Kecamatan Berbah;
16. Desa Madurejo Kecamatan Prambanan;
17. Desa Bokoharjo Kecamatan Prambanan;
18. Desa Tirtomartani Kecamatan Kalasan;
19. Desa Tamanmartani Kecamatan Kalasan;
20. Desa Bimomartani Kecamatan Ngemplak;
21. Desa Widodomartani Kecamatan Ngemplak;
22. Desa Sinduharjo Kecamatan Ngaglik;
23. Desa Donoharjo Kecamatan Ngaglik;
24. Desa Caturharjo Kecamatan Sleman;
25. Desa Pandowoharjo Kecamatan Sleman;
26. Desa Tambakrejo Kecamatan Tempel;
27. Desa Sumberrejo Kecamatan Tempel;
28. Desa Mororejo Kecamatan Tempel;
29. Desa Donokerto Kecamatan Turi;
30. Desa Girikerto Kecamatan Turi;
31. Desa Purwobinangun Kecamatan Pakem;
32. Desa Hargobinangun Kecamatan Pakem;
33. Desa Kepuharjo Kecamatan Cangkringan; dan
34. Desa Umbulharjo Kecamatan Cangkringan.

Bagian Keempat
Pengembangan Aplikasi

Pasal 35

- (1) SIDESI MANIS dikembangkan sesuai dengan kebutuhan data dan informasi sesuai kebutuhan.
- (2) SIDESI MANIS dapat memuat data lain selain yang diatur dalam Pasal 20.
- (3) Dalam setiap tahap pengembangan muatan data, pengelola tingkat desa harus melakukan *entry* data.
- (4) Tahapan pengembangan muatan data berlaku juga untuk SIDESI MANIS di tingkat kabupaten.



Bagian Kelima
Sosialisasi, Pelatihan, dan Pendampingan

Pasal 36

- (1) Pelaksanaan sosialisasi, pelatihan, dan pendampingan SIDESI MANIS ke Desa dilaksanakan oleh Dinas PMD, Bappeda, Dinas Kominfo dan/atau bekerjasama dengan pihak ketiga penyedia perangkat lunak.
- (2) Desa melaksanakan sosialisasi dan pelatihan SIDESI MANIS kepada perangkat desa, lembaga kemasyarakatan desa, dan masyarakat.
- (3) Desa yang sudah melaksanakan SIDESI MANIS dapat memberikan pendampingan kepada desa yang lain dengan dikoordinasikan oleh Dinas PMD.

Pasal 37

Sosialisasi, pelatihan, dan pendampingan dilaksanakan secara berkelanjutan untuk menjamin pelaksanaan SIDESI MANIS berjalan dengan baik.

BAB XIV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 38

- (1) Bappeda melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan SIDESI MANIS dalam hal muatan data meliputi data rinci, *entry* data, dan pemutakhiran data.
- (2) Dinas PMD melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan SIDESI MANIS dalam hal koordinasi dengan pemerintah desa dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pemerintah desa sebagai pengelola.
- (3) Dinas Kominfo melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan SIDESI MANIS dalam hal perangkat lunak dan aplikasi lainnya, jaringan internet, penggunaan *server*, pengelolaan informasi publik desa.
- (4) Kecamatan melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan SIDESI MANIS dalam hal keaktifan dalam pembaharuan data dan informasi secara berkala.



- (5) Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan SIDESI MANIS oleh Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam satu tahun.
- (6) Bappeda, Dinas PMD, Dinas Kominfo, dan Kecamatan secara bersama-sama memastikan pada tahun 2022 seluruh desa telah melaksanakan SIDESI MANIS secara berkelanjutan.

BAB XV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 39

- (1) Aplikasi sistem pendataan dan/atau informasi yang dibuat dan dikembangkan oleh Pemerintah, Kementerian, Lembaga Pemerintah Non Kementerian Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Daerah dapat diintegrasikan dalam SIDESI MANIS.
- (2) Pengintegrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapat izin dari Bupati yang dikoordinasikan oleh Dinas Kominfo atas pertimbangan dan koordinasi dengan perangkat daerah lainnya.

BAB XVI

PEMBIAYAAN

Pasal 40

- (1) Pengelolaan SIDESI MANIS di tingkat Desa dianggarkan dalam APBDesa.
- (2) Untuk mendukung pengelolaan SIDESI MANIS di Desa, Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan keuangan khusus kepada desa.

Pasal 41

- (1) Pembiayaan pelaksanaan SIDESI MANIS dari tahap perencanaan sampai dengan tahap penerapan seluruh desa dianggarkan dalam APBD dan/atau APBDesa.
- (2) Pengelolaan SIDA SEMBADA dianggarkan dalam anggaran dinas pengelola masing-masing.
- (3) Dalam penganggaran di dinas masing-masing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh Bappeda.



BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 6 Agustus 2019

BUPATI SLEMAN,

(Cap/ttd)

SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman
pada tanggal 29 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,

(Cap/ttd)

SUMADI

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2019 NOMOR 29.3

